



LURAH PARANGTRITIS  
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS

NOMOR : 20 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN PARANGTRITIS  
PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul .tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Suara Kalurahan Parangtritis Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN PARANGTRITIS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dan mengangkat nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Sekretaris, Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat Dan Hukum; dan Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, Dan Logistik Pemilu Dan Pemilihan, Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kalurahan Parangtritis pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Pembagian tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terinci sebagai berikut :

1. Sekretaris PPS mempunyai tugas :
  - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
  - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS dan;
  - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS ;
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum;
3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan pemilihan beserta kelengkapan administrasi;

- KETIGA : Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama 14 bulan terhitung mulai 31 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagian Anggaran 076 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parangtritis  
pada tanggal : 31 Januari 2023

LURAH PARANGTRITIS,

TTD.

T O P O

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada, Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Bantul;
3. Panewu Kretek;
4. Ketua Bamuskal Parangtritis;
5. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai dengan aslinya,

Ah. Cahya Parangtritis  
Kepala Urusan Pangripta,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS

NOMOR : 20 TAHUN 2023

TANGGAL : 31 JANUARI 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN PARANGTRITIS  
PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK  
PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KESEKRETARIATAN PPS
1	2	3
1	KARJANA, S.H.	Sekretaris PPS
2	SYAHWAN UDIN, S.Si.	Staf Sekretarat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat Dan Hukum
3	NANANG ANDARWANTO	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan, Dan Logistik Pemilu Dan Pemilihan

LURAH PARANGTRITIS,  
TTd.

T O P O